

SALINAN

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI,

DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun merupakan salah satu indikator dalam menilai derajat kesehatan masyarakat yang dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama;
2. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak bawah lima tahun perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Bawah Lima Tahun;
 |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f6af2df3eeeb/node/20/pp-no-33-tahun-2012-pemberian-air-susu-ibu-eksklusif) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusui Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 89);
 |
| Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGAdanBUPATI PURBALINGGAMEMUTUSKAN: |
| Menetapkan  | : | PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI, DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN. |

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
9. Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita.
10. Kesehatan ibu dan anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan anak balita, remaja, dan kesejahteraan Lanjut Usia
11. Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
13. Anak bawah lima tahun, yang selanjutnya disebut anak balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
14. Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
15. Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Balita, serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan anak balita.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
19. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
20. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD merupakan permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginyadi wilayah kerjanya.
22. Susu formula bayi adalah susu yang diproduksi oleh industri untuk keperluan asupan gizi yang diperlukan bayi.
23. KB pasca salin adalah penggunaan alat kontrasepsi pada masa nifas sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan.
24. Standar Pelayanan Pertolongan Persalinan adalah pelayanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten minimal 2 (dua) orang atau 4 (empat) tangan dengan standar prosedur Asuhan Persalinan Normal.
25. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
26. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Pasal 2

Penyelenggaraan KIBBLA berasaskan:

1. asas keadilan;
2. asas non diskriminasi;
3. asas manfaat;
4. asas kemanusiaan;
5. asas keseimbangan; dan
6. asas perlindungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan KIBBLA bertujuan untuk:

1. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita di seluruh Daerah;
2. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumberdaya kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita secara komprehensif, efektif dan efisien;
3. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
4. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar unsur pentahelix yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media;
5. terwujudnya derajat kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan *(continuum of care);* dan
6. tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar *Sustainable* *Development Goals*.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIBBLA meliputi:

1. jaminan pelayanan kesehatan KIBBLA;
2. hak dan kewajiban;
3. penyelenggaraan pelayanan kesehatan KIBBLA;
4. sumberdaya kesehatan;
5. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
6. pembiayaan;
7. peran serta masyarakat dan badan usaha; dan
8. koordinasi pelayanan kesehatan.

BAB II

JAMINAN PELAYANAN KIBBLA

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah memberikan jaminan pelayanan KIBBLA dengan:
2. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan KIBBLA;
3. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
4. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak;
5. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif, dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
6. mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIBBLA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
7. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIBBLA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
8. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
9. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;
10. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
11. melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIBBLA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
12. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
13. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIBBLA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
14. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.
15. Bupati mendelegasikan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Setiap Ibu berhak:

1. mendapatkan asuhan *antenatal*, asuhan klinis persalinan, asuhan klinis bayi baru lahir dan anak, asuhan *postnatal*, asuhan kesehatan anak, asuhan keluarga dan masyarakat selama masa kehamilan, nifas dan menyusui melalui pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal termasuk penanganan penyulit/Komplikasi dan rujukannya yang adekuat serta pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit penyerta kehamilan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten;
2. pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi standard dan ketentuan yang dipersyaratkan;
3. mendapatkan komunikasi, informasi dan edukasi terkait dengan perawatan selama masa prahamil, kehamilan, nifas dan menyusui dan perawatan bayi baru lahir meliputi Inisiasi Menyusui Dini, ASI Ekslusif, Keluarga Berencana, pendidikan reproduksi lainnya termasuk upaya pencegahan penularan *Human Immunodeficiency Virus*/*Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dari ibu ke anak;
4. memiliki buku KIA; dan
5. menolak terhadap pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.

Pasal 7

1. Setiap bayi baru lahir berhak:
2. ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
3. mendapatkan pelayanan *neonatal essensial* sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
4. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
5. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
6. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali;
7. mendapatkan pelayanan sesuai standar manajemen terpadu bayi muda pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
8. mendapatkan pelayanan *Skrining Hipotiroid Konginital* (*SHK*);
9. mendapatkan IMD;
10. mendapatkan ASI Eksklusif;
11. tercatat pelayanannya di buku KIA;
12. mendapatkan pelayanan rujukan berkualitas; dan
13. mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
14. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf h yaitu adanya indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.

Pasal 8

1. Setiap bayi berhak atas:
2. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
3. ASI Eksklusif dilanjutkan ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
4. asupan gizi sesuai kebutuhan melalui makanan pendamping ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
5. kapsul vitamin A setelah usia 6 (enam) bulan;
6. imunisasi dasar lengkap;
7. kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
8. pelayanan sesuai standar manajemen terpadu bayi muda dan manajemen terpadu balita sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan; dan
9. lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan.

Pasal 9

Setiap anak balita berhak atas:

1. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan;
2. mendapatkan kapsul vitamin A;
3. pelayanan melalui posyandu;
4. pelayanan sesuai standar manajemen terpadu balita sakit;
5. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
6. imunisasi *booster.*

Pasal 10

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 bagi bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang berkebutuhan khusus, disabilitas, dan/atau dengan masalah sosial berhak mendapatkan penanganan khusus.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

1. Setiap ibu berkewajiban:
2. melaksanakan imunisasi Tetanus Toksoid (TT);
3. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
5. melaksanakan pemeriksaan masa nifas di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. melaksanakan IMD;
7. memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
8. membawa bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
9. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan usianya; dan
10. membawa buku KIA setiap berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan posyandu.
11. Dalam hal ibu yang mengalami kendala medis tidak bisa melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan dapat dilakukan di luar fasilitas pelayanan kesehatan atau pada tempat tinggalnya.
12. Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dijangkau, persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban:

1. memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan;
2. memberikan pelayanan pertolongan persalinan sesuai standar pelayanan pertolongan persalinan;
3. memberikan edukasi dan pelayanan KB pasca salin kepada setiap ibu bersalin yang ditolong;
4. memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan anak;
5. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait secara berkelanjutan;
6. memberikan informasi terbuka program KIBBLA kepada seluruh masyarakat;
7. melaporkan setiap kematian ibu, bayi dan balita, melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP), menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
8. memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
9. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA termasuk grafik persalinan atau partograf;
10. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 13

Setiap Perangkat Daerah, BUMD, Perusahaan Swasta, Pengelola Fasilitas Umum dan Pelayanan Publik serta BLUD berkewajiban:

1. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak;
2. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
3. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

BAB IV

PERLINDUNGAN DAN PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KIBBLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang sesuai standar, merata, dan terjangkau secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat KIA.
2. Penyelenggara pelayanan KIBBLA ssebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 15

1. Setiap perempuan usia subur yang akan menikah mendapatkan pemeriksaan, komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan reproduksi.
2. Setiap perempuan usia subur yang sudah menikah memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.
3. Setiap perempuan yang melakukan persalinan berhak ditolong sesuai standar pelayanan pertolongan persalinan.
4. Setiap perempuan yang mengalami komplikasi kebidanan berhak atas pelayanan kesehatan dan rujukan sesuai standar.
5. Setiap remaja berhak mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan reproduksi.

Bagian Kedua

Pelayanan KIBBLA

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan Ibu

Pasal 16

1. Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.
2. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik.
3. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
	1. pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
	2. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan;
	3. pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi dan kesehatan seksual; dan
	4. pelayanan kesehatan sistem reproduksi.
4. Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita

Pasal 17

1. Setiap Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak Balita memperoleh fasilitasi:
2. informasi kesehatan;
3. pelayanan kesehatan yang sesuai standar;
4. tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten; dan
5. sarana pelayanan, obat, dan perbekalan kesehatan.
6. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan

Bagian Ketiga

Penyelenggara, Jenis, Dan Tingkat Pelayanan

Pasal 18

Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Keluarga dan Masyarakat.

Pasal 19

1. Jenis pelayanan KIBBLA yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan Swasta secara paripurna yang terdiri atas pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
2. Jenis pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh masyarakat terdiri atas pelayanan promotif dan preventif.
3. Jenis pelayanan KIBBLA dilaksanakan oleh keluarga terdiri atas pelayanan promotif dan preventif.
4. Tingkat pelayanan KIBBLA terdiri atas:
5. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
6. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Bagian Keempat

Sistem Rujukan

Pasal 20

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang merujuk bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama harus meningkatkan pelayanan stabilisasi pra rujukan.
3. Setiap rumah sakit rujukan bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan dalam pelayanan KIBBLA.

BAB V

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Tenaga Kesehatan

Pasal 21

1. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memenuhi kualifikasi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemenuhan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan pemerintah dan/atau swasta.

Pasal 22

1. Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam penanganan KIBBLA pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan pemerintah.
2. Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan tugas karena alasan yang dapat dibenarkan hukum, Pemerintah Daerah dapat menunjuk dokter pengganti sementara waktu baik dari dalam maupun luar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya sejalan dengan kemampuan daerah.
2. Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. insentif bagi tenaga kesehatan sesuai kinerja dan tempat kerja; dan
4. fasilitas bagi tenaga kesehatan pada daerah dengan tingkat kesulitan akses yang tinggi berupa alat transportasi dan tempat tinggal.

Pasal 24

1. Setiap tenaga kesehatan dilarang:
2. menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
3. mempromosikan atau menjual susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi lainnya yang menghambat pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI; dan
4. menghalangi program pemberian ASI Ekslusif atau donor ASI.
5. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
6. teguran lisan; dan/atau
7. teguran tertulis.
8. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 25

1. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah wajib meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 26

1. Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang:
2. meminta uang jaminan di muka kepada keluarga sebelum memberikan pelayanan KIBBLA;
3. memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif atau donor ASI kepada ibu Bayi dan/atau keluarganya.
4. menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
6. Biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
8. teguran lisan;
9. teguran tertulis;
10. penutupan sementara; dan/atau
11. pencabutan izin.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 27

Bupati melakukan pembinaan tenaga kesehatan melalui:

1. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
2. fasilitasi dan konsultasi teknis pelayanan;
3. monitoring dan evaluasi;
4. koordinasi pelayanan; dan
5. pembinaan dukun melalui kemitraan bidan dan dukun sesuai fungsinya.

Pasal 28

Bupati melakukan pengawasan KIBBLA terhadap:

1. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
2. standar kinerja dan perilaku tenaga pelayanan kesehatan;
3. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
4. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.

Pasal 29

1. Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara pelayanan KIBBLA melaporkan pelaksanaan kegiatannya.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD.
2. Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat bersumber dari:
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA KELUARGA, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA

Pasal 31

Setiap orang perseorangan dan/atau kelompok dapat berperan serta aktif dalam:

1. kegawatdaruratan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita melalui penyediaan bank darah, transportasi, dan lain-lain dalam gerakan sayang ibu;
2. pencatatan dan pelaporan tentang kehamilan, persalinan, kelahiran, kematian, keluarga berencana, tumbuh kembang anak di Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, dan kelompok upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya; dan
3. sebagai motivator kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan Keluarga Berencana.

Pasal 32

Peran serta keluarga dan masyarakat dalam KIBBLA antara lain:

1. memberikan kesempatan hidup untuk tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. menjalankan kesehatan komunitas;
3. menjalankan pola asuh dan makanan bergizi;
4. aktif memantau pertumbuhan dan perkembangan;
5. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan;
6. memberikan pendidikan, kesehatan, rasa aman dan nyaman, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
7. melaporkan peristiwa kematian kepada perangkat daerah yang menangani bidang kesehatan;
8. memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi; dan
9. mendukung dan memfasilitasi tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan program kesehatan termasuk segala bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Pasal 33

Setiap Badan Usaha berperan serta aktif dalam perlindungan dan peningkatan KIBBLA melalui:

1. perlindungan tenaga kerja perempuan dalam memenuhi hak kesehatan reproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
3. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan standar.

BAB IX

KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 34

1. Tim Audit Maternal Perinatal membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha perlindungan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
2. Koordinasi pelayanan KIBBLA dilaksanakan secara lintas sektor dan antar instansi terkait.
3. Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam upaya:
4. pengembangan usaha kesehatan sekolah, penanganan anak berkebutuhan khusus, dan penggunaan buku KIA; dan
5. pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
6. Koordinasi antar instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam menangani perlindungan perempuan dan anak dalam perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban kekerasan terhadap anak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 3 November 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga

pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR (9-268/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI,

DAN ANAK BAWAH LIMA TAHUN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama dalam pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak, perlu digariskan kebijakan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, pemenuhan rasio dan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan sarana prasarana kesehatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari posisi ibu dan anak sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari hak-hak konstitusional yang dijamin Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak atas pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat diarahkan melalui kebijakan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak yang banyak disebabkan karena pendarahan, eklamsia, infeksi yang umumnya terjadi saat persalinan yang sulit diduga sebelumnya. Keadaan ini seringkali diperburuk oleh keterlambatan yang terjadi dalam mengenali tanda bahaya, mengambil keputusan, terlambat sampai fasilitas rujukan, dan terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan.

Oleh sebab itu, peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi baru lahir, dan anak balita perlu ditingkatkan sehingga sehingga dapat dicapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Langkah tersebut perlu didukung melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita sebagai pedoman kebijakan yang terarah, sistematis, dan terkontrol dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah bahwa setiap kegiatan KIBBLA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ‘asas non diskriminasi’ adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘asas manfaat’ adalah bahwa penyelenggaraan KIBBLA dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud ‘asas kemanusiaan’ bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ‘asas keseimbangan’ adalah bahwa setiap penyelenggaraan KIBBLA harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan ‘asas perlindungan’ adalah bahwa setiap pelayanan KIBBLA harus mencerminkan sikap pada pemenuhan hak setiap warga negara pelayanan kesehatan sebagai hak dasar manusia.

Pasal 3

 Cukup jelas.

Pasal 4

 Cukup jelas.

Pasal 5

 Cukup jelas.

Pasal 6

 Huruf a

Yang dimaksud dengan “asuhan antenatal” merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “asuhan postnatal” adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu setelah melahirkan/ibu nifas.

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter kepada pasien sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dan dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “adekuat” adalah pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan yang standar sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita.

 Huruf b

Cukup jelas.

 Huruf c

Cukup jelas.

 Huruf d

Cukup jelas.

 Huruf e

Cukup jelas.

 Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

 Cukup Jelas.

Pasal 8

 Huruf a

Cukup jelas.

 Huruf b

Cukup jelas.

 Huruf c

Cukup jelas.

 Huruf d

Cukup jelas.

 Huruf e

Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Bayi Muda” adalah suatu pendekatan terpadu dalam tatalaksana bayi umur 1 (satu) hari - 2 (dua) bulan, baik yang sehat maupun yang sakit, baik yang datang ke fasilitas rawat jalan maupun yang dikunjungi oleh tenaga kesehatan pada saat kunjungan neonatal.

Yang dimaksud dengan “Manajemen Terpadu Balita Sakit” yang selanjutnya disingkat MTBS adalah suatu pendekatan terpadu dalam tatalaksana balita sakit yang datang berobat ke fasilitas rawat jalan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi upaya kuratif terhadap penyakit pneumonia, diare, campak, malaria, infeksi telinga, malnutrisi dan upaya promotif dan preventif yang meliputi imunisasi, pemberian vitamin A dan konseling pemberian makan yang bertujuan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak balita dan menekan morbiditas karena penyakit tersebut.

 Huruf f

Cukup jelas.

 Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

 Huruf a

Cukup jelas.

 Huruf b

Cukup jelas.

 Huruf c

Cukup jelas.

 Huruf d

Cukup jelas.

 Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Imunisasi booster merupakan vaksin tambahan yang bertujuan memberikan perlindungan ekstra terhadap penyakit karena efek dari beberapa imunisasi yang dapat menurun seiring waktu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “kesehatan komunitas” adalah gabungan keterampilan ilmu kesehatan masyarakat dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit dan bahaya yang lebih besar, ditujukan kepada individu dan keluarga yang mempunyai masalah untuk mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Tim Audit Maternal Perinatal adalah tim yang melakukan kegiatan pengkajian atau penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pemberdayaan Masyarakat” adalah upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 108